



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, diperlukan komitmen bersama untuk melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN.**

BAB I

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan Dokumen Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-perundangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dipergunakan sebagai acuan dasar bagi setiap Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dalam melaksanakan Pakta Integritas.
- (2) Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB II PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Pakta Integritas meliputi :

- a. memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- b. menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan bagi Walikota, Wakil Walikota, para pejabat struktural, fungsional khusus dan fungsional umum di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
- (2) Pelaksanaan Pakta Integritas dimulai dengan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas.

Pasal 5

Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) memuat pernyataan atau janji kepada diri sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.

Pasal 6

- (1) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh Walikota dan Wakil Walikota disaksikan/diketahui oleh Gubernur.
- (2) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Walikota disaksikan/diketahui oleh Walikota.
- (3) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh pimpinan satuan kerja disaksikan/diketahui oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan disaksikan/diketahui oleh atasan langsungnya.

Pasal 7

Pasal 7

Format Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Format I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan pada saat pelantikan bersamaan dengan penandatanganan sumpah jabatan.
- (2) Pejabat struktural, fungsional khusus dan fungsional umum yang belum menandatangani Dokumen Pakta Integritas pada saat pelantikan atau pengambilan sumpah jabatan, diwajibkan menandatangani sebelum tanggal 10 Pebruari 2012.

BAB III PENGAWASAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi.

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dibentuk Forum Pemantau Independen.
- (2) Forum Pemantau Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan unsur - unsur yang mewakili Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) anti korupsi atau tokoh masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.
- (3) Anggota Forum Pemantau Independen wajib menandatangani Dokumen Pakta Integritas.
- (4) Format Dokumen Pakta Integritas untuk Forum Pemantau Independen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Format II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Forum Pemantau Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, wajib menyusun kode etik yang menjadi dasar dalam tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas.
- (2) Penyusunan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan pihak Pemerintah Kota Pekalongan.
- (3) Substansi kode etik Forum Pemantau Independen paling sedikit meliputi :
 - a. bertekad membantu keberhasilan pelaksanaan Pakta Integritas;
 - b. berorientasi kepada solusi dan pencegahan tindak pidana korupsi;
 - c. menjaga integritas diri di dalam pelaksanaan tugas;
 - d. tidak menerima uang atau harta lainnya yang bersifat ilegal dari instansi yang dipantau; dan
 - e. tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

Pasal 12

- (1) Forum Pemantau Independen berhak mendapatkan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Pakta Integritas.
- (2) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 13

Pasal 13

- (1) Evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Evaluasi secara nasional dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 14

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dilakukan oleh aparat pengawasan intern Pemerintah Kota Pekalongan.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 15

Metode evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Walikota Pekalongan.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 19 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH



DWI ARIE PUTRANTO

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 19 Januari 2012

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.
ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2012 NOMOR 6

| PENANGGUNG JAWAB | | |
|------------------|---------|-------|
| No. | JABATAN | PARAF |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | KASUBAG | |
| 4. | KASUBAG | |

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PEKALONGAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Format I tentang Pakta Integritas PNS;
2. Format II tentang Pakta Integritas Forum Pemantau Independen.

SEKRETARIS DAERAH







DWI ARIE PUTRANTO

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.
ttt

MOHAMAD BASYIR AHMAD

| PENANGGUNG JAWAB | | |
|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| No. | JABATAN | PARAF |
| 1. | SEKDA |  |
| 2. | ASISTEN I |  |
| 3. | KABAG HUKUM |  |
| 4. | KASUBAG |  |